

## **JURNAL HUKUM**

# **PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN DI KABUPATEN BOGOR (STUDI KASUS)**



**Diajukan oleh :**

**Yosua Parasian Butar Butar**

<b>NPM</b>	<b>: 140511797</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Sistem Peradilan</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2019**

**JURNAL HUKUM**

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI  
KORBAN PEMERKOSAAN  
(STUDI KASUS)**



**Diajukan oleh:**

**Yosua Parasian Butar Butar**

**NPM : 140511797**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 2 Juli 2019**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", written over the printed name.

**Dr. G. Widiartana, S.H., M. Hum.**

**Mengetahui  
Dekan,**



**Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

# PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN DI KABUPATEN BOGOR (STUDI KASUS)

Yosua Parasian Butar Butar

Fakultas hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Email : yosuaparasian28@gmail.com

## *Abstract*

*Protection of Children that become was became the victims of rape is regulated in article 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 amendment upon Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 about Protection of Children, Configuration of protection of Toddler that become Victim of rape one of them held by local Government. Purpose of this research is to answer how know the form of protection to a children and the obstacle that Local Government Bogor within giving the protection to a children that became victim of rape, to review that researcher is study in Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Cibinong (DP3AP2KB). This research was an normative law that do to get secondary data that supported by primary data and secondary data. All data that gathered is analyzed with quantitative method. Result of this research showing that local government of cibinong district has been give protection to children that become victim of rape, that mandated in Article 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 amendment upon Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 about Protection of Children.*

**Keyword :** *Protection, Toddler, Local Government, Rape Victim.*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara besar yang memiliki jumlah masyarakat yang banyak dengan kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain untuk memenuhi kepentingan. Seiring berkembangnya zaman kepentingan manusia semakin bertambah jumlah dan jenisnya, kepentingan sendiri diartikan sebagai tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga dalam pemenuhan kepentingan dan kebutuhan tidak jarang timbul perselisihan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dan mengakibatkan kerugian bagi manusia yang lain.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang merugikan manusia baik dari sisi materi maupun jasmani. Kejahatan timbul akibat dari perubahan sosial yang mengikuti perkembangan zaman, sehingga menimbulkan kejahatan yang semakin bervariasi seperti penipuan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan yang lain-lain. Perbuatan-perbuatan ini tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, dikarenakan setiap kepentingan manusia yang ingin tercapai, kemajuan teknologi dan perubahan masyarakat juga menjadi salah satu alasan timbulnya berbagai macam kejahatan.

Dewasa ini tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan seksual seperti asusila dan pemerkosaan. Tindakan asusila dan pemerkosaan tidak

hanya terjadi pada orang yang sudah dewasa saja, melainkan terjadi juga pada anak yang masih dibawah perlindungan orang tua. Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang 1945 telah dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Soetardjo Wignjo Soebroto pemerkosaan adalah:

“Suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menurut moral atau hukum yang berlaku adalah melanggar. Dalam pengertian demikian bahwa apa yang dimaksud pemerkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (yaitu perbuatan seorang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya) dan dilain pihak dapat dilihat sebagai suatu peristiwa pelanggaran norma serta tertib sosial”<sup>1</sup>

Tindakan pemerkosaan yang dilakukan terhadap perempuan dewasa maupun anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Kaidah agama lebih ditujukan kepada perbuatan manusia dengan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang mengancam pelanggaran-pelanggaran kaidah agama itu dengan sanksi, sedangkan dalam kaidah kesusilaan lebih menekankan kepada tingkah laku manusia yang diwajibkan bertingkah laku baik kepada sesama, sehingga sanksi yang diterima merupakan sanksi dari diri

sendiri berupa penyesalan<sup>2</sup>, akan tetapi tindakan tersebut tidak memberikan sanksi secara nyata terhadap pelaku tindak pidana. Kaidah hukum merupakan salah satu kaidah yang berlaku sebagai “*ultimum remedium*” yang artinya hukum merupakan “senjata terakhir” yang digunakan untuk memberikan sanksi secara nyata kepada pelaku tindak pidana apabila kaidah keagamaan, kaidah kesusilaan, dan kaidah sopan santun tidak dapat memberikan sanksi secara nyata.

Seorang anak yang masih dalam perlindungan orang dewasa, pada dasarnya anak belum mampu untuk melakukan perlawanan terhadap kekerasan seksual yang terjadi. Perlindungan anak mempunyai pengertian berupa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah dalam perananannya telah mengatur sanksi terhadap pelaku tindak pemerkosaan anak yang diatur dalam Pasal 290 KUHP bagian ke-2 menyatakan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak

---

<sup>1</sup><https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perkosaan.html>, diakses 15 Februari 2019

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 8-9.

ternyata, bahwa belum mampu dikawin.”

Kekerasan seksual terhadap anak kerap terjadi di Kabupaten Bogor. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor mencatat jumlah kasus anak hingga akhir Oktober 2017 hampir mencapai 100 kasus, diantara 90 kasus tersebut berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak-anak.<sup>3</sup> Peran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memberikan perlindungan terhadap anak salah satunya berupa membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan di Kabupaten Bogor. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan?
- 2) Apakah hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan di Kabupaten Bogor?

---

<sup>3</sup> <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/10/31/selama-2017-nyaris-100-anak-jadi-korban-pelecehan-seksual-412710>, diakses 16 Februari 2019

Tujuan penelitian sesuai rumusan masalah adalah untuk mengetahui:

- 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan?
- 2) Apakah hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan?

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum terhadap anak

- 1) Urgensi Perlindungan terhadap anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkungan yang sangat luas.<sup>4</sup>

Perlindungan anak yang diterapkan dengan tujuan melindungi anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan

---

<sup>4</sup>Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CVMandarMaju, Bandung, hlm.1.

dan perlu untuk memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang dilakukan tidak berakibat negatif.<sup>5</sup>

2) Hak dan tujuan Perlindungan anak

Hak anak merupakan hak yang wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>6</sup> Perlindungan hukum terhadap anak juga bermaksud untuk melindungi hak-hak anak dengan cara meletakkan hak anak dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.<sup>7</sup>

Sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa :  
“perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

3) Upaya Kesejahteraan bagi anak

Kesejahteraan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor tersebut adalah ketidak mampuan orang tua dalam hal ekonomi yang mengakibatkan kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi, dan ketidak mampuan orang tua dalam memberikan pembinaan dan pendidikan yang cukup bagi anak.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Orang tua yang terbukti tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan anak dan menimbulkan hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, maka hak asuh sebagai orang tua dapat dicabut.

Berdasarkan pengertian diatas, maka kesejahteraan anak tidak serta merta hanya tanggung jawab orangtua semata, namun Peran pemerintah juga dibutuhkan dalam menjaga kesejahteraan anak, sebab pemerintah merupakan tujuan terakhir apabila kesejahteraan anak

---

<sup>5</sup>MaidinGultom, 2014, *PerlindunganHukumTerhadapAnakdalam sistemPeradilanPidanaAnak di Indonesia*, PT RafikaAditama, Bandung, hlm.41.

<sup>6</sup>MaidinGultom, 2014, *PerlindunganHukumTerhadapAnakdalam SistemPeradilanAnak di Indonesia*, PT RefikaAditama, Bandung, hlm.2.

<sup>7</sup>Maulana Hassan Wadong, 2000, *AdvokasidanHukumPerlindunganAnak*, Grasindo, Jakarta, hlm.36.

tidak dapat dipenuhi oleh orang tua yang didasari oleh faktor ekonomi maupun ketidakmampuan orang tua dalam membina dan mendidik anak.

## **B. Tinjauan Umum mengenai Korban Pemerkosaan**

### **1) Pemberian hak-hak tertentu pada korban Tindak Pidana**

Korban tindak kejahatan tidak hanya terjadi pada perseorangan, namun dapat terjadi juga pada kelompok, institusi, pemerintah. Sehingga, korban tindak kejahatan perlu dilindungi dan dilayani agar hak dan kepentingan korban tidak terancam dan dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban dapat diberikan secara fisik maupun psikis berdasarkan tingkat ancaman yang tertuju pada diri korban baik dari golongan masyarakat kecil hingga pejabat negara.

Perlindungan Saksi Dan Korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pada Pasal 5 ayat (1) butir (a) sampai butir (m).

Berdasarkan hak-hak yang dimiliki korban seperti pada pasal diatas, maka melindungi saksi dan korban menurut Siswanto Sunarso dalam buku yang berjudul *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, perlindungan saksi dan korban dibedakan menjadi 2 model yaitu:

a. Model hak-hak prosedural (*the procedural rights*) atau pemberian hak kepada korban untuk memainkan

peran aktif didalam proses kriminal atau dalam proses persidangan. Dalam hal ini, korban diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau membantu jaksa atau untuk menghadirkan dan didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan yang didalamnya terkait kepentingannya.

b. Model pelayanan (*service model*) yaitu penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan/atau kejaksaan.<sup>8</sup>

### **2) Kajian tentang Tindak Pidana Perkosaan**

Perkosaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melampiasikan hasrat seksual dengan ancaman kekerasan yang umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang melanggar kaidah moral, agama dan hukum.

Tindak Pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

## **C. Peranan dan Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah**

<sup>8</sup>SiswantoSunarso, *Op. cit.*, hlm.29.

**Daerah Kabupaten Bogor  
Dalam Memberikan  
Perlindungan Terhadap  
Anak Yang Menjadi Korban  
Pemeriksaan Khususnya di  
Kabupaten Bogor**

- 1) Peranan Pemerintah Daerah Dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pemeriksaan di Kabupaten Bogor

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban suatu tindak pemeriksaan, maka timbul hak-hak yang didapatkan oleh anak sebagaimana diatur pada Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peranan Pemerintah Daerah salah satunya adalah sebagai tempat perlindungan bagi anak yang menjadi korban pemeriksaan apabila orang tua tidak mampu memberikan perlindungan yang cukup bagi diri anak. Menurut Narasumber Ibu Omaymardiah, staff Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap anak dengan upaya memberikan tempat rehabilitasi, menyediakan psikiater, bantuan hukum, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua.

Hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban

pemeriksaan di Kabupaten Bogor

Sebagian kecil masyarakat dan orang tua yang kurang kooperatif juga merupakan salah satu hambatan yang cukup besar yang dialami oleh Pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan anak, sebab dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak diperlukan peran aktif dari masyarakat dan orang tua.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemeriksaan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sudah sesuai seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan dengan cara menyediakan tempat rehabilitasi, bantuan hukum, dan menyediakan psikiater bagi anak yang menjadi korban pemeriksaan.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban pemeriksaan masih memiliki hambatan yaitu adanya sebagian kecil masyarakat yang masih kurang kooperatif dalam memberikan laporan kepada pihak berwajib terkait suatu tindak pemeriksaan terhadap anak.



## 5. REFERENSI

### BUKU

- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Mandar Maju, Bandung.

### INTERNET

- <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/10/31/selama-2017-nyaris-100-anak-jadi-korban-pelecehan-seksual-412710>
- <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perkosaan.html>